



PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.P/2019/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

-----  
**Noku Yosep binti Umar Yosep**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Hulapa, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 25 November 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 78/Pdt.P/2019/PA.Kwd tanggal 25 November 2019, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Juni Bague binti Suma Bague**, tanggal lahir 6 Juni 2002 umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Hulapa, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon suaminya yang bernama **Paisal Sapii bin Risal Sapii**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di Dusun Hulapa, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;-----

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;-----

Hal 1 dari 10 hal Pen. Nomor 230/Pdt.P/2019/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 1 tahun lebih yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, bahkan anak Pemohon saat ini sudah hamil 3 bulan sehingga Pemohon ingin segera manikahkan anak Pemohon;-----
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B-521/KUA.30.04.01/PW.01/11/2019 tanggal 25 November 2019;-----
- 5.-----Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;-----
- 6.--Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga Begitupun calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;-----
7. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Sopir Truk dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;-----
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa

Hal 2 dari 10 hal Pen. Nomor 230/Pdt.P/2019/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR:-----

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.---Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Juni Bague binti Suma Bague** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Paisal Sapii bin Risal Sapii**;
- 3.-----Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:-----

Apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama Juni Bague binti Suma Bague yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Paisal Sapii bin Risal Sapii dan telah siap secara mental;-----

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai pria bernama Paisal Sapii bin Risal Sapii yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahram dengan Juni Bague binti Suma Bague serta tidak ada larangan nikah;-----

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:-----

- 1.-----Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Suma Bague Nomor 7505020204090020 tanggal 20 November 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;-----

Hal 3 dari 10 hal Pen. Nomor 230/Pdt.P/2019/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.---Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan tanggal 25 November 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----

3.Fotokopi Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan, tanggal 25 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;-----

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;-----

1. **Arpan Rahman bin Rais Rahman**, umur 46 Tahun ,agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Hulapa Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, saksi adalah Tetangga Pemohon;-----

❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Noku Yosep binti Umar Yosep;-----

❖ Bahwa yang saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Juni Bague binti Suma Bague adalah ibu dan anak;-----

❖ Bahwa yang saksi ketahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Juni Bague binti Suma Bague dengan Paisal Sapii bin Risal Sapii, saat ini anak Pemohon masih di bawah umur karena baru berusia 17 tahun;-----

❖ Bahwa menurut saksi, pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi, karena hubungan keduanya sudah sangat intim, bahkan anak Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan;----

❖ Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, perkawinan dan sesusuan;----

❖ Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani, namun saksi tidak tahu pasti berapa penghasilannya;

Hal 4 dari 10 hal Pen. Nomor 230/Pdt.P/2019/PA.Kwd



❖ Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan Pemohon dan calon suaminya sudah mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing pihak;-----

❖ Bahwa Rencana pernikahan Pemohon dengan calon istrinya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usia Pemohon baru baru 17 tahun;-----

2. **Melisa Tina binti Nurdin Tina**, umur 29 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Hulapa Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan saksi dengan Pemohon adalah Tante Pemohon;-----

❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Noku Yosep binti Umar Yosep;-----

❖ Bahwa yang saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Juni Bague binti Suma Bague adalah ibu dan anak;-----

❖ Bahwa yang saksi ketahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Juni Bague binti Suma Bague dengan Paisal Sapii bin Risal Sapii, saat ini anak Pemohon masih di bawah umur karena baru berusia 17 tahun;-----

❖ Bahwa menurut saksi, pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi, karena hubungan keduanya sudah sangat intim, bahkan anak Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan;----

❖ Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, perkawinan dan sesusuan;----

❖ Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani, namun saksi tidak tahu pasti berapa penghasilannya;

❖ Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan Pemohon dan calon suaminya sudah mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing pihak;-----

❖ Bahwa Rencana pernikahan Pemohon dengan calon istrinya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usia Pemohon baru baru 17 tahun;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan pengadilan, permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk anaknya agar dapat menikah meskipun belum cukup umur;---

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga mengakibatkan calon istri (Juni Bague binti Suma Bague ) sekarang ini sedang dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan, oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Arpan Rahman bin Rais Rahman dan Melisa Tina binti Nurdin Tina;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Fotokopi kartu Keluarga, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Hal 6 dari 10 hal Pen. Nomor 230/Pdt.P/2019/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan P.3, berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dan Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

-Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;-----

-----Bahwa anak Pemohon sebagai calon istri belum berumur 19 tahun, sedangkan calon suami telah dewasa;-----

-----Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;-----

Hal 7 dari 10 hal Pen. Nomor 230/Pdt.P/2019/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa anak Pemohon berstatus gadis tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya masih jejak;-----

--Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;-----

-----Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;-----

---Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;-----

---Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat diberikan dispensasi apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar yang merupakan darurat perkawinan;-----

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, Majelis Hakim berpendapat anak Pemohon yang bernama **Juni Bague binti Suma Bague** - yang saat ini berumur 17 tahun - dapat diberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi:-

- Anak Pemohon saat ini dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pemohon dan keluarga calon istri juga sudah mendesak agar calon suami, segera menikahi anak Pemohon;-----

➤ Calon suami telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim menerapkan kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, hal. 87, sebagai berikut :-----

----- إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

*Artinya : Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa dengan dispensasi nikah tersebut, maka dengan sendirinya Surat Penolakan Pernikahan yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara (Bukti P.2) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;----

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Hal 9 dari 10 hal Pen. Nomor 230/Pdt.P/2019/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Juni Bague binti Suma Bague untuk menikah dengan calon suami yang bernama Paisal Sapii bin Risal Sapii;-----
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah Oleh **Warhan Latief, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Makbul Bakari, S.HI.** dan **Rofik Samsul Hidayat, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu **Risna Baruadi, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Makbul Bakari, S.HI.**

**Warhan Latief, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Rofik Samsul Hidayat, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Risna Baruadi, S.HI.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran      | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses           | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan        | : Rp. 85.000,-  |
| 4. PNPB Panggilan Pemohon | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Biaya redaksi          | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Meterai                | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah                    | Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu-<br>ribu rupiah). |

Hal 10 dari 10 hal Pen. Nomor 230/Pdt.P/2019/PA.Kwd